

LAPORAN PENELITIAN



**SINKRONASI DAN IMPLEMENTASI PENGATURAN RESTORATIVE
JUSTICE PASCA PENGESAHAN KUHP BARU: STUDI SOSIO-LEGAL
BERBASIS DARING PADA APARAT PENEGAK HUKUM**

TIM PENELITIAN

Ketua : Triny Srihadiati, S.H., M.H. (230021)

Anggota : Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim. (250008)

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JULI 2026**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Singkronisasi Dan Implementasi Pengaturan Restorative Justice Pasca Pengesahan KUHP Baru: Studi Sosio-legal Berbasis Daring Pada Aparat Penegak Hukum

Bidang Penelitian : Sosial Humaniora

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Triny Srihadiati, S.H., M.H.
- b. NIP/NIDN/ID-SINTA : 2300210321047401/6874574
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Kriminologi
- e. Nomor HP : 081291537995
- f. Alamat e-mail : trinywinoto@budiluhur.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim.
- b. NIP/NIDN/ID-SINTA : 250008

Lama Penelitian : 6 bulan

Biaya Penelitian

- a. Sumber Universitas Budi Luhur : Rp. 5.000.000

Jakarta, 30 Juli 2026

Mengetahui,

Dekan FISSIG

(Dr. Lucky Nurhadiyanto, S.Sos., M. Si)
NIP 150053



Ketua Pelaksana

(Triny Srihadiati, S.H., M.H.)

NIP 230021

Menyetujui,

Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.)

NIP 190043

RINGKASAN

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif (pembalasan) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan korban. Saat ini, adopsi konsep tersebut masih dilakukan secara parsial melalui peraturan sektoral masing-masing lembaga, seperti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, dan regulasi internal Mahkamah Agung. Pengaturan sektoral ini memicu permasalahan yuridis dan sosiologis, khususnya tumpang tindih syarat formil dan materiil antar lembaga penegak hukum di lapangan. Dinamika ini menjadi semakin kompleks dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang secara tegas mengakomodasi keadilan restoratif sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan sinkronisasi pengaturan *restorative justice* lintas institusi serta merumuskan konsep regulasi yang terintegrasi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal berbasis daring murni (*borderless socio-legal approach*). Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner daring yang diisi oleh 21 responden dari kalangan aparat penegak hukum (terdiri dari 47,6% perwakilan Kehakiman, 28,6% Kepolisian, dan 23,8% Kejaksaan). Analisis data memadukan metode deskriptif-kuantitatif untuk melihat tren implementasi di lapangan dan metode kualitatif-preskriptif dengan silogisme deduktif untuk membangun konsep ideal hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kumulatif sebanyak 62% responden aparat penegak hukum mengakui adanya disharmoni atau tumpang tindih aturan terkait *restorative justice* akibat ego sektoral institusi. Mengacu pada pemberlakuan KUHP Baru, instrumen sektoral yang ada saat ini harus segera disinkronisasi menggunakan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Berdasarkan preferensi mayoritas responden (57,1%), penelitian ini menyimpulkan bahwa formulasi konsep ideal untuk meniadakan disharmoni tersebut adalah melalui pembentukan Kodifikasi Nasional terpadu di tingkat Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru atau melalui Undang-Undang Khusus terkait *restorative justice*.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; KUHP Baru; Sinkronisasi Regulasi; Aparat Penegak Hukum; Sosio-Legal.

PRAKATA

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk dalam setiap langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Sinkronisasi dan Implementasi Pengaturan *Restorative Justice* Pasca Pengesahan KUHP Baru: Studi Sosio-Legal Berbasis Daring pada Aparat Penegak Hukum”. Penulisan penelitian ini dilakukan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta dorongan dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT atas segala petunjuk dan kemudahan-Nya, sehingga pada akhirnya kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan lancar;
2. Bapak Kasih Hanggoro, MBA selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
3. Bapak Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc., selaku Rektor Budi Luhur University;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A., selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Budi Luhur University;
5. Bapak Dr. Lucky Nurhadiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global Budi Luhur University;
6. Bapak Dr. Untung Sumarwan, S.H., M.Si., selaku Ketua Program Studi Kriminologi Budi Luhur University; dan
7. Berbagai pihak yang memberikan dukungan dalam membantu menyelesaikan penyusunan penelitian dengan baik yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, dengan kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan laporan ini.

Jakarta, 30 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	3
PRAKATA.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR LAMPIRAN.....	8
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	9
1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah.....	9
1.3. State of The Art dan Kebaruan.....	10
1.4. Peta Jalan (Road Map) Penelitian Lima Tahun.....	10
BAB II.....	11
METODE.....	11
2.1. Jenis dan Sumber Data	11
2.2. Teknik Pengumpulan Data	11
2.3 Diagram Alir dan Tahapan Penelitian.....	12
2.4 Teknik Analisis Data.....	12
BAB III	13
HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN.....	13
3.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Penelitian	13
3.2. Data Demografi dan Perspektif Responden	13
3.3. Hasil Analisis: Sinkronisasi Pengaturan Restorative Justice Lintas	15
3.4. Pembahasan: Formulasi Konsep Ideal Restorative Justice Terintegrasi	15
3.5. Ketercapaian Luaran Penelitian	16
BAB IV	17
KESIMPULAN DAN SARAN	17
4.1 Kesimpulan	17

4.2	Implikasi Penelitian.....	17
4.3	Keterbatasan Penelitian	17
4.4	Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA		19
LAMPIRAN.....		20
Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran		20
Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian		21
Lampiran 3. Catatan Harian		24
Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft)		26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alir dan Tahapan Penelitian.....	12
Gambar 3.1 Demografi Responden	13
Gambar 3.2 Persepsi Responden	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran	20
Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian	21
Lampiran 3. Catatan Harian.....	24
Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft)	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Paradigma hukum pidana kontemporer telah bergerak meninggalkan pendekatan retributif yang berfokus pada pembalasan, menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi sosial pelaku (1). Di Indonesia, adopsi konsep ini telah dilakukan oleh berbagai institusi penegak hukum secara parsial. Kepolisian menerapkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, dan Mahkamah Agung memiliki berbagai instrumen regulasi internal (2).

Namun, kebijakan yang bersifat sektoral ini memunculkan problematika yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, terdapat tumpang tindih syarat formil dan materiil antar lembaga yang berpotensi mencederai kepastian hukum. Secara sosiologis, pemahaman dan kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan seringkali berbeda dengan teks ideal peraturan. Dinamika ini semakin kompleks dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang kini mengakomodasi prinsip *restorative justice* sebagai bagian integral dari tujuan pemidanaan (3). Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang tidak hanya membedah teks hukum, tetapi juga memvalidasi realitas penerapannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dan sinkronisasi pengaturan *restorative justice* pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan jika ditinjau dari perspektif aparat penegak hukum dan regulasi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)?
2. Bagaimana formulasi konsep ideal pengaturan *restorative justice* yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dilakukan melalui pendekatan sosio-legal (*socio-legal research*), yang menggabungkan analisis normatif dengan realitas empiris.

a. **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Digunakan untuk menganalisis sinkronisasi vertikal dan horizontal antar regulasi penegak hukum dan KUHP Baru.

b. **Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*):** Digunakan untuk memotret realitas penegakan hukum di lapangan. Guna mengoptimalkan sumber daya dan

menghilangkan keharusan mobilitas fisik, pendekatan empiris ini ditransformasi ke dalam format digital (*online survey* dan *virtual FGD*).

1.3. *State of The Art* dan Kebaruan

Penelitian terdahulu umumnya terbelah menjadi dua kutub ekstrim: murni normatif tentang teks aturan *restorative justice* (1), (4), atau empiris luring yang hanya berfokus pada satu lembaga spesifik (misalnya kepolisian di satu kabupaten) (5), (6). *Kebaruan (Novelty)* dari penelitian ini adalah penggabungan analisis lintas institusi (Polisi, Jaksa, Hakim) dengan menggunakan metode sosio-legal berbasis daring penuh (*borderless socio-legal approach*). Pemanfaatan kuesioner daring dan panel ahli virtual memungkinkan peneliti memotret disparitas penegakan hukum *restorative justice* di berbagai wilayah secara simultan, lalu mensinkronisasikannya dengan paradigma KUHP Baru.

1.4. Peta Jalan (Road Map) Penelitian Lima Tahun

Penelitian ini merupakan bagian dari peta jalan pengembangan keilmuan hukum pidana 5 (lima) tahun, dengan rincian:

- **Tahun 1 (Saat Ini):** Inventarisasi, analisis empiris-daring (kuesioner), dan sinkronisasi regulasi *restorative justice* lintas institusi terhadap prinsip KUHP Baru.
- **Tahun 2:** Studi perbandingan hukum normatif (*comparative law*) implementasi keadilan restoratif di negara bersistem *civil law* dan *common law*.
- **Tahun 3:** Penyusunan draf awal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang atau Pedoman Bersama Antar-Lembaga.
- **Tahun 4:** Uji publik secara akademis terhadap draf Naskah Akademik yang telah disusun.
- **Tahun 5:** Publikasi buku referensi komprehensif dan advokasi kebijakan (*policy brief*) terkait *Restorative Justice* terintegrasi

BAB II

METODE

Isian metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 1000 kata. Bagian ini dapat dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Metode penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) yang dikonstruksi secara *borderless* atau murni daring.

2.1. Jenis dan Sumber Data

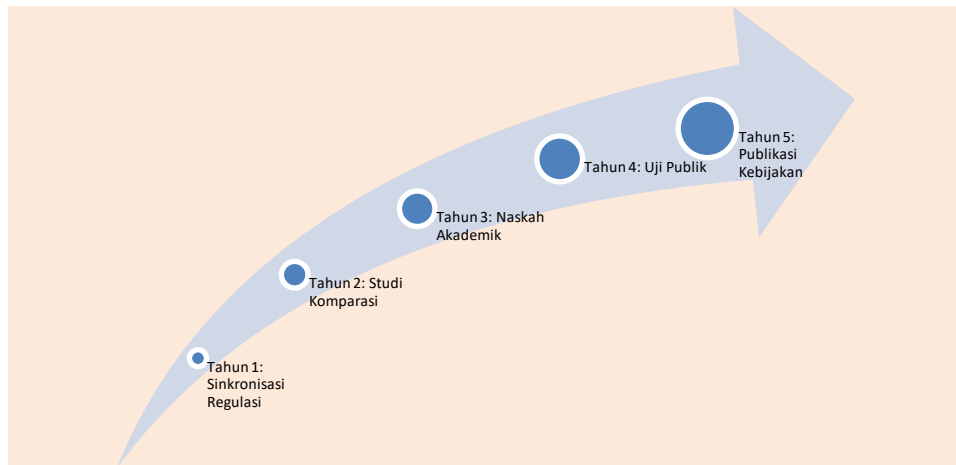
1. **Data Primer:** Diperoleh langsung dari subjek penelitian (Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, dan Akademisi Hukum) melalui kuesioner daring dan FGD virtual untuk memotret kendala sinkronisasi di lapangan.
2. **Data Sekunder:** Mencakup bahan hukum primer (KUHP, KUHPA, Perpol, Perja), bahan hukum sekunder (jurnal, literatur hukum), dan bahan hukum tersier.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini meniadakan mobilitas fisik melalui instrumen:

1. **Kuesioner Daring (*Online Survey*):** Pembuatan kuesioner terstruktur melalui *Google Forms* yang didistribusikan secara *purposive* kepada minimal 30 responden aparat penegak hukum (Polisi dan Jaksa) via WhatsApp dan surel. Kuesioner dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman, disparitas, dan kendala operasional *restorative justice*.
2. **FGD Virtual (*Online Expert Panel*):** Penyelenggaraan diskusi kelompok terpumpun melalui platform *Zoom Meeting* dengan mengundang perwakilan praktisi dan pakar hukum pidana untuk memvalidasi temuan kuesioner serta membedah rancangan sinkronisasi aturan.
3. **Studi Dokumen:** Penelusuran literatur dan peraturan perundang-undangan secara digital melalui basis data JDIH dan repositori jurnal akademik.

2.3 Diagram Alir dan Tahapan Penelitian



Gambar 2.1 Diagram Alir dan Tahapan Penelitian

- **Tahun 1 Sinkronisasi Regulasi:** Inventarisasi, analisis empiris-daring (kuesioner), dan sinkronisasi regulasi restorative justice lintas institusi terhadap prinsip KUHP Baru.
- **Tahun 2 Studi Komparasi:** Studi perbandingan hukum normatif (comparative law) implementasi keadilan restoratif di negara bersistem civil law dan common law.
- **Tahun 3 Naskah Akademik:** Penyusunan draf awal Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang atau Pedoman Bersama Antar-Lembaga.
- **Tahun 4 Uji Publik:** Uji publik secara akademis terhadap draf Naskah Akademik yang telah disusun.
- **Tahun 5 Publikasi Kebijakan:** Publikasi buku referensi komprehensif dan advokasi kebijakan (policy brief) terkait *Restorative Justice*.

2.4 Teknik Analisis Data

Data hasil kuesioner dianalisis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif (persentase dan tabulasi silang) untuk menunjukkan tren implementasi. Sementara itu, data hasil FGD dan studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan silogisme deduktif untuk membangun konsep ideal hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

BAB III

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

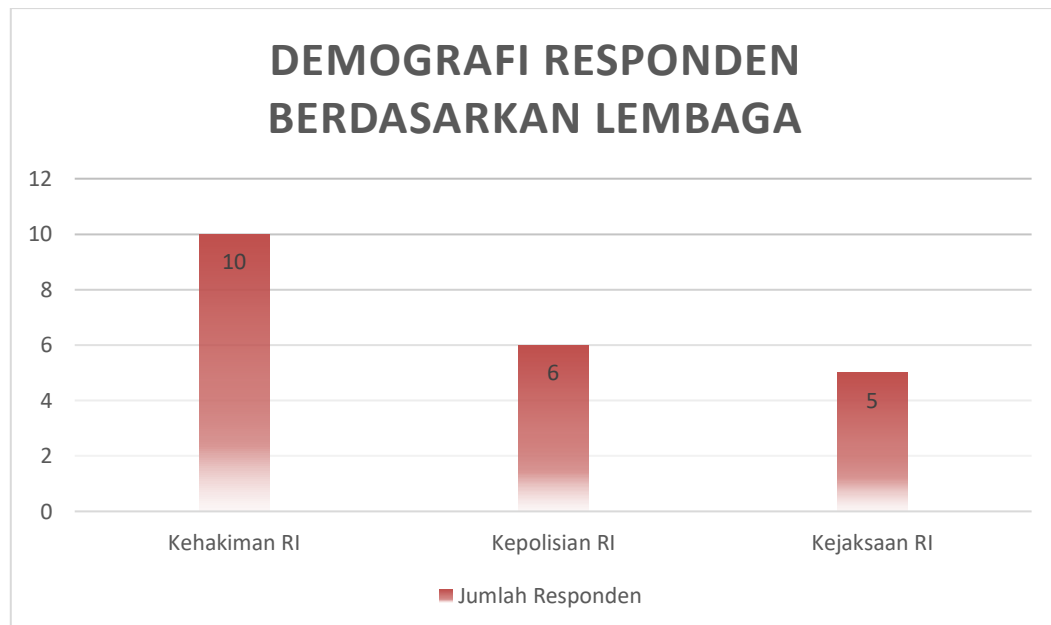
Hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai meliputi data dan hasil analisis. Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

3.1. Gambaran Umum Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai sinkronisasi pengaturan restorative justice (keadilan restoratif) pada berbagai institusi penegak hukum dan merumuskan konsep regulasi ideal di bawah naungan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Secara filosofis, pelaksanaan penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami reorientasi kebijakan pidana yang fundamental, bergeser dari sekadar pembalasan (retributif) menuju pemulihan (restoratif) (1), (4) .

Tahapan penelitian difokuskan pada pengumpulan bahan hukum primer (seperti Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan pedoman Mahkamah Agung). Guna melengkapi analisis preskriptif, penelitian ini juga mengumpulkan data pendukung berupa kuesioner kepada 21 responden praktisi lintas instansi sebagai instrumen uji validitas normatif pengganti Focus Group Discussion (FGD) tahap awal.

3.2. Data Demografi dan Perspektif Responden



Gambar 3.1 Demografi Responden

Grafik ini memvisualisasikan data demografi responden berdasarkan institusi asalnya. Berdasarkan penjarangan data melalui kuesioner, terkumpul respons dari total 21 partisipan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kehakiman RI:** 10 responden (mewakili 47,6% dari total).
- **Kepolisian RI:** 6 responden (mewakili 28,6% dari total).
- **Kejaksaan RI:** 5 responden (mewakili 23,8% dari total).



Gambar 3.2 Persepsi Responden

Gambar 3.2 ini menunjukkan hasil persepsi responden terkait ada atau tidaknya tumpang tindih syarat formil dan materiil antar Lembaga dengan hasil kuesioner yang menunjukkan:

- **Sangat terasa tumpang tindih:** 43% (sebanyak 9 orang).
- **Tidak ada tumpang tindih (sudah sinkron):** 38% (sebanyak 8 orang).
- **Sedikit tumpang tindih:** 19% (sebanyak 4 orang).

Secara kumulatif, **62% praktisi** (gabungan dari persentase 'sangat terasa' dan 'sedikit') mengakui adanya disharmoni atau tumpang tindih aturan. Hal ini sangat logis mengingat implementasi di lapangan masih didominasi oleh interpretasi sektoral masing-masing institusi yang berbeda.

3.3. Hasil Analisis: Sinkronisasi Pengaturan *Restorative Justice* Lintas

Realitas disharmoni di lapangan tersebut sejalan dengan kajian normatif bahwa saat ini *restorative justice* hanya bertumpu pada diskresi internal lembaga. Sebagaimana dikaji oleh Kurniawan dan Santoso (2022), penyidik Polri secara sosiologis di lapangan sering menghadapi hambatan dalam menerapkan Perpol No. 8 Tahun 2021, karena syarat perdamaian dan kerugian kerap tidak berbanding lurus dengan persepsi aparat atau korban (5). Sementara itu di tahap penuntutan, Lestari dan Setiawan (2021) menggarisbawahi bahwa efektivitas Perja No. 15 Tahun 2020 terbukti mampu menekan *overcrowding* perkara ringan, namun implementasinya memiliki standar prosedur tersendiri yang kaku (4).

Kondisi pengaturan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri ini memicu apa yang disebut oleh Wibowo dan Pranata (2023) sebagai "disharmoni pengaturan *restorative justice*" di tahap pra-ajudikasi (2). Keduanya membuktikan bahwa ketiadaan payung hukum yang integratif melahirkan standar ganda antara Polisi dan Jaksa, seperti batasan nilai kerugian maupun klasifikasi delik yang bisa dihentikan perkaranya (1), (2).

Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), kepastian hukum mendapatkan titik terang. Hiariej (2023) menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional menempatkan nilai-nilai keadilan restoratif bukan lagi sebatas pedoman teknis penyelesaian perkara, melainkan landasan filosofis di dalam penjatuhan pidana (3). Implikasi dari KUHP Baru ini memaksa agar seluruh instrumen sektoral di bawah undang-undang disinkronisasi menggunakan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori*. Artinya, syarat-syarat teknis yang ada dalam Perpol maupun Perja harus dilebur dan disesuaikan agar selaras dengan orientasi pemidanaan modern pada KUHP 2023 (3).

3.4. Pembahasan: Formulasi Konsep Ideal *Restorative Justice* Terintegrasi

Mengingat proses penegakan hukum melibatkan mekanisme yang terus berjalan (*integrated criminal justice system*), fragmentasi aturan harus segera diakhiri. Data kuesioner menunjukkan preferensi aparat penegak hukum terkait regulasi ideal di masa depan:

- **Undang-Undang Khusus/Revisi KUHP:** Dipilih oleh 12 responden (57,1%).
- **Pedoman Bersama Antar-Lembaga (SKB):** Dipilih oleh 5 responden (23,8%).
- **Peraturan Pemerintah (PP) Turunan:** Dipilih oleh 3 responden (14,3%).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa opsi pembentukan regulasi dalam tingkat Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru adalah konsep paling ideal untuk meniadakan disharmoni (1), (2). Selain itu, belakangan ini Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024

tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (7), (8). Meski Perma tersebut mengisi kekosongan hukum bagi Hakim, maraknya aturan-aturan baru di setiap institusi di masa transisi ini (Perpol, Perja, Perma) semakin membuktikan betapa mendesaknya sebuah Kodifikasi Nasional terpadu terkait tata beracara *restorative justice*.

3.5. Ketercapaian Luaran Penelitian

Sesuai target proposal, naskah publikasi luaran yang merangkum hasil sinkronisasi norma telah selesai disusun secara komprehensif dan dalam tahapan penyusunan dokumen publikasi untuk ke Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA 2). Selain itu, berkas laporan penelitian sedang disusun untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) jenis Hak Cipta di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan sinkronisasi pengaturan *restorative justice* pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, serta merumuskan konsep regulasi yang ideal pasca pengesahan KUHP Baru. Berdasarkan hasil analisis data kuesioner daring dan tinjauan normatif lintas institusi, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal berikut:

- Terdapat disharmoni dan tumpang tindih syarat formil maupun materiil dalam penerapan *restorative justice* di lapangan.
- Sebanyak 62% responden dari kalangan aparat penegak hukum mengakui adanya tumpang tindih aturan akibat ego sektoral dari masing-masing pedoman institusi, seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020.
- Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) menempatkan *restorative justice* sebagai landasan filosofis pemidanaan, yang memaksa seluruh instrumen sektoral di bawah undang-undang untuk disinkronisasi berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.
- Formulasi konsep ideal untuk mengakhiri fragmentasi aturan ini adalah pembentukan regulasi setingkat Undang-Undang Khusus atau Revisi KUHAP.
- Opsi revisi KUHAP atau pembuatan Undang-Undang Khusus ini didukung oleh mayoritas responden (57,1%) sebagai solusi paling ideal untuk menciptakan Kodifikasi Nasional yang terpadu.

4.2 Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dari penelitian ini menegaskan pentingnya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) dalam memandang keadilan restoratif, bukan lagi sebagai sekadar diskresi teknis atau sektoral masing-masing lembaga penegak hukum. Secara praktis, temuan ini memberikan dorongan bagi para pembuat kebijakan agar segera melebur standar ganda mengenai batasan nilai kerugian maupun klasifikasi delik yang saat ini berbeda antara Polisi, Jaksa, dan Hakim.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya:

- Jumlah responden kuesioner daring yang berhasil dijangkau hanya sebanyak 21 partisipan, yang mana sedikit di bawah target awal proposal yaitu minimal 30 responden.
- Karena menggunakan pendekatan *borderless socio-legal* atau murni daring, penelitian ini tidak melakukan observasi fisik di lapangan sehingga pemetaan kendala sosiologis sangat bergantung pada persepsi digital instrumen kuesioner dan ketiadaan FGD tahap awal secara luring.

4.4 Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

- Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah dan DPR): Disarankan untuk segera menyusun kodifikasi nasional terpadu mengenai tata beracara *restorative justice*, baik melalui revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun pembentukan Undang-Undang Khusus, agar tidak ada lagi disparitas penegakan hukum di tahap pra-ajudikasi.
- Bagi Aparat Penegak Hukum: Sembari menunggu adanya revisi KUHP, institusi Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung disarankan untuk merumuskan Pedoman Bersama Antar-Lembaga untuk menyeragamkan syarat perdamaian dan kerugian.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengacu pada peta jalan penelitian lima tahun, disarankan agar penelitian pada tahun berikutnya difokuskan pada studi perbandingan hukum normatif (*comparative law*) mengenai implementasi keadilan restoratif di negara bersistem *civil law* dan *common law* sebagai bahan penyusunan Naskah Akademik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Taquiuddin HU, Risdiana R. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). 2022;6(1). doi:10.58258/jisip.v6i1.2972
2. Wahid A. Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Sumbangsih Pemikiran. Rechtsidee. 2021;8(6).
3. Ritonga Z, 1✉, Syam2 SA, Lubis3 F. Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. 2024;4(4).
4. Nur F. Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. Innovative: Journal of Social Science Research. 2024;Vol. 4(3).
5. Fitriana Sidikah Rachman, Putri Jasmin Zahira. TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF) PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 2024;2(8).
6. Widiatmika DPH. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Indonesian Journal of Law Research. 2023.
7. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 2016;14(5).
8. Agus Sugiyatmo, Ermania Widjajanti. PENARAPAN PENGURANGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024. Journal of Social and Economics Research. 2024;6(2). doi:10.54783/jser.v6i2.650

LAMPIRAN

Lampiran 1. Realisasi Penggunaan Anggaran

Dana Disetujui: Rp 5.000.000

Jenis Pembelajaran	Komponen	Item	Kuantitas	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	Honor pembantu peneliti	Honor	1	1.000.000	1.000.000
Analisis Data	Honor pengolah data	Honor	1	1.000.000	1.000.000
Pelaporan penelitian	Honor administrasi peneliti	Honor	1	2.000.000	2.000.000
Lainnya	Publikasi	Jurnal Sinta 4	1	1.000.000	1.000.000

Lampiran 2. Surat Perjanjian Kontrak Penelitian

	UNIVERSITAS BUDI LUHUR Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Pekayungan Utara - Jakarta Selatan 12260 Telp : 021-5853753 (humling), Fax : 021-5853489, http://www.budiluhur.ac.id	FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL FAKULTAS TEKNIK FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF
---	--	--

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN
Nomor A/UBI/DRPM/000/034/04/26

Pada hari ini, Selasa 28 April 2026 Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Prudensius Maring, M.A.**, selaku Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Triny Srihadiati, S.II, M.II.**, selaku Peneliti selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut:

Pasal 1
Judul Penelitian

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: Sinkronisasi dan Implementasi Pengaturan Restorative Justice Pasca Pengesahan KUHP Baru: Studi Sosio-Legal Berbasis Daring pada Aparat Penegak Hukum

Pasal 2
Personalia Penelitian

Peneliti Utama : Triny Srihadiati, S.H, M.H.
Anggota Peneliti : Wara Aninditari Larascintya, S.Sos., M.Krim.

Pasal 3
Waktu dan Biaya Penelitian

1. Waktu penelitian adalah 6 bulan, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2026 sampai dengan 02 September 2026.
2. Biaya pelaksanaan penelitian ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Tahun 2026 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah)

Pasal 4
Cara Pembayaran

Pembayaran biaya penelitian diberikan secara bertahap, sebagai berikut:

1. Tahap pertama sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah surat perjanjian kontrak penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar 50% dari nilai kontrak, setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain

1. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.

KAMPUS ROXY : Pusat Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 38-39 Telp : 021 -6328709 - 6328710, Fax : 021 -6322872
KAMPUS SALEMBA : Sentra Salemba Mas Blok S-1, Telp : 021 -3928688 - 3928689 , Fax : 021 -3161636

Dipindai dengan
CS CamScanner



3. PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
4. PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana yang telah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti sebagai pemberi dana.

**Pasal 6
Monitoring Penelitian**

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
 - b. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh peneliti.
 - c. Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Pelaksanaan kemajuan penelitian dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2026.
4. Format Laporan Kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
Laporan Akhir Penelitian**

PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan akhir dalam bentuk softcopy, paling lambat tanggal 31 Juli 2026.

**Pasal 8
Sanksi**

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian pada semester berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.
2. PIHAK KEDUA diberikan kesempatan perpanjangan waktu penelitian selama 2 (dua) minggu sampai dengan tanggal 14 Agustus 2026.
3. Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti dengan cara mengembalikan tunai kepada PIHAK PERTAMA.



**UNIVERSITAS
BUDI LUHUR**

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Pekayon Utara - Jakarta Selatan 12260
Telp : 021-5853753 (punting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
FAKULTAS TEKNIK
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DESAIN KREATIF

**Pasal 9
Penutup**

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Ir. Prudensius Moring, M.A.
NIP. 190043

Jakarta, 28 April 2026

PIHAK KEDUA

Triny Srihadiati, S.H., M.H.
NIP. 230021

UNIVERSITAS
BUDI LUHUR

KAMPUS ROXY : Pusat Niaga Roxy Mas Blok E.2 No. 38-39 Telp : 021 -6328709 - 6328710, Fax : 021 -6322872
KAMPUS SALEMBA : Sentra Salemba Mas Blok S-T, Telp : 021 -3928688 - 3928689, Fax : 021 -3161636

Lampiran 3. Catatan Harian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	28/04/2026	Catatan : Penandatanganan kontrak penelitian serta koordinasi awal tim peneliti terkait rencana pelaksanaan penelitian dan pembagian tugas.
2.	29/04/2026 sampai 13/05/2026	Catatan : Penyusunan ulang instrumen penelitian dan penyesuaian kuesioner berdasarkan masukan awal tim.
3.	14/05/2026 sampai 20/05/2026	Catatan : Persiapan teknis pengumpulan data, termasuk finalisasi kuesioner daring dan penjadwalan wawancara dengan narasumber.
4.	21/05/2026 sampai 23/06/2026	Catatan : Pelaksanaan pengumpulan data kuesioner kepada responden remaja secara daring.
5.	24/06/2026 sampai 03/07/2026	Catatan : Penyusunan laporan kemajuan penelitian dan pengunggahan sesuai ketentuan.
6.	04/07/2026 sampai 07/07/2026	Catatan : Monitoring dan evaluasi internal penelitian, termasuk refleksi atas capaian dan kendala pelaksanaan.
7.	08/07/2026 sampai 11/07/2026	Catatan : Pengolahan data kuesioner dan persiapan analisis statistik deskriptif.
8.	12/07/2026 sampai 16/07/2026	Catatan : Analisis data kuantitatif hasil kuesioner dan interpretasi temuan awal.
10.	17/07/2026 sampai 22/07/2026	Catatan : Penyusunan draf laporan akhir dan artikel ilmiah berdasarkan hasil penelitian.
11.	23/07/2026 sampai 29/07/2026	Catatan : Finalisasi laporan akhir penelitian dan perbaikan substansi berdasarkan diskusi tim.
12.	30/07/2026	Catatan :

		Penyelesaian dan pengungkahan laporan akhir penelitian beserta seluruh lampiran.
--	--	--

Lampiran 4. Artikel Ilmiah (draft)

Sinkronisasi Pengaturan Restorative Justice Pasca Pengesahan KUHP Baru: Studi Sosio-Legal Berbasis Daring Lintas Institusi Penegak Hukum

Abstrak

Paradigma hukum pidana di Indonesia saat ini telah bergerak meninggalkan pendekatan retributif menuju keadilan restoratif (*restorative justice*). Meskipun demikian, penerapannya masih bersifat sektoral melalui peraturan internal masing-masing institusi penegak hukum, yang memicu tumpang tindih syarat formil maupun materiil. Dinamika ini semakin mendesak untuk diselesaikan seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan sinkronisasi regulasi lintas lembaga dengan menggunakan metode sosio-legal berbasis daring murni (*borderless socio-legal approach*). Berdasarkan kuesioner daring terhadap 21 aparat penegak hukum, didapati bahwa 62% responden mengakui adanya disharmoni aturan di lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa instrumen sektoral di bawah undang-undang harus segera disinkronisasi menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sebagai solusi ideal, mayoritas praktisi (57,1%) merekomendasikan pembentukan Kodifikasi Nasional terpadu melalui Undang-Undang Khusus atau Revisi KUHP.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, KUHP Baru, Sinkronisasi Hukum, Aparat Penegak Hukum, Sosio-Legal.

Pendahuluan

Paradigma hukum pidana kontemporer saat ini secara perlahan telah bergeser dari fokus awalnya. Fokus awal yang dahulu sangat menekankan pada pembalasan atau pendekatan retributif kini mulai ditinggalkan oleh sistem peradilan.

Pergeseran tersebut kini lebih mengarah pada upaya proaktif berupa pemulihan kerugian korban serta reintegrasi sosial pelaku. Pendekatan pemulihan dan reintegrasi ini dikenal luas dalam ilmu hukum dengan sebutan keadilan restoratif (*restorative justice*).

Di Indonesia, berbagai institusi penegak hukum sejatinya telah mengadopsi konsep keadilan restoratif ini dalam penanganan perkaranya. Namun, adopsi penyelesaian

berbasis keadilan restoratif tersebut masih diterapkan secara parsial oleh masing-masing institusi.

Adopsi parsial tersebut terwujud melalui terbitnya beberapa regulasi sektoral, seperti Kepolisian yang memedomani Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, terdapat pula Kejaksaan yang menggunakan pedoman Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020, serta Mahkamah Agung yang berjalan melalui regulasi internalnya sendiri.

Sayangnya, kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri tersebut pada akhirnya memunculkan berbagai problematika, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, seringkali terjadi tumpang tindih pemenuhan syarat formil dan materiil antar lembaga penegak hukum. Di sisi lain secara sosiologis, pemahaman aparat yang bertugas di lapangan seringkali berbeda dengan pedoman ideal yang telah diamanatkan dalam peraturan.

Dinamika hukum di Indonesia kini menjadi semakin kompleks pasca terjadinya pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP Baru tersebut kini telah mengakomodasi prinsip *restorative justice* untuk menjadi bagian integral dari keseluruhan tujuan pemidanaan.

Oleh karena adanya urgensi tersebut, diperlukan sebuah kajian komprehensif yang melibatkan lintas institusi penegak hukum. Kajian komprehensif ini bertujuan untuk memvalidasi realitas penerapannya secara langsung di lapangan sekaligus merumuskan konsep ideal pengaturan *restorative justice* yang terintegrasi penuh di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini secara khusus dirancang dan dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum empiris. Pendekatan berbasis empiris ini juga umum dikenal di kalangan akademis sebagai *socio-legal research*. Secara spesifik dan metodologis, metode hukum empiris ini dikonstruksi pelaksanaannya secara *borderless* atau bersifat murni daring.

Pemilihan pendekatan daring murni atau *borderless* ini dilakukan dengan pertimbangan pragmatis, yakni bertujuan untuk mengefisienkan berbagai sumber daya penelitian. Di samping itu, pendekatan ini sengaja ditujukan untuk menghilangkan sama sekali keharusan mobilitas fisik.

Dalam proses eksekusi pelaksanaannya, proses pengumpulan data primer dilakukan secara digital melalui instrumen kuesioner terstruktur. Kuesioner ini dirancang dan kemudian didistribusikan secara elektronik melalui bantuan platform Google Forms. Tautan kuesioner tersebut secara spesifik didistribusikan kepada para responden yang merupakan aparat penegak hukum.

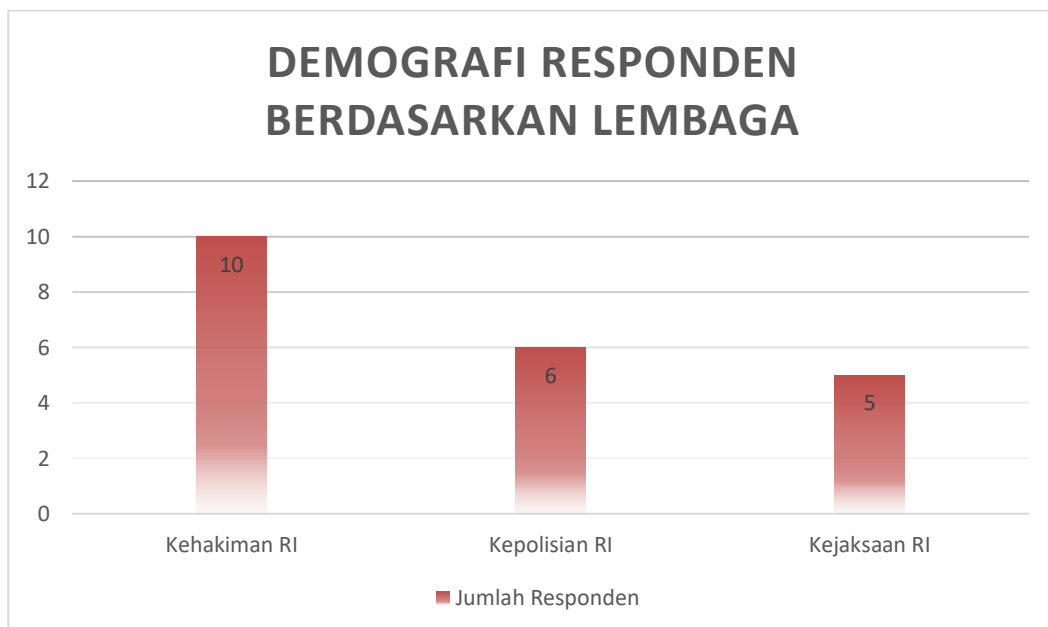
Berdasarkan proses pendataan, total responden yang bersedia berpartisipasi dan berhasil mengisi instrumen kuesioner ini berjumlah sebanyak 21 orang praktisi. Para praktisi yang tergabung menjadi kelompok responden ini memiliki latar belakang yang berasal dari lintas instansi penegak hukum.

Setelah data terkumpul, seluruh hasil kuesioner kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kuantitatif. Penggunaan analisis kuantitatif dengan menghitung persentase ini ditujukan secara khusus untuk melihat tren implementasi di lapangan.

Sebagai tahap akhir, data kuantitatif yang diperoleh tersebut kemudian dipadukan kembali dengan teknik analisis kualitatif-preskriptif. Analisis kualitatif ini didasarkan pada serangkaian studi kepustakaan untuk membangun dan merumuskan konsep hukum ideal atau yang dikenal sebagai *ius constituendum*.

Hasil dan Pembahasan

Demografi dan Persepsi Disharmoni Aturan



Gambar 1. Demografi Institusi Responden

Berdasarkan penjarangan data, demografi 21 responden didominasi oleh perwakilan Kehakiman RI (47,6%), disusul oleh Kepolisian RI (28,6%), dan Kejaksaan RI (23,8%). Hasil survei menunjukkan realitas disharmoni di lapangan yang cukup tinggi. Sebanyak 43% responden merasa sangat ada tumpang tindih syarat formil dan materiil antar lembaga, 19% merasa sedikit tumpang tindih, dan hanya 38% yang merasa regulasi sudah sinkron.



Gambar 2. Persepsi Aparat terhadap Tumpang Tindih Aturan

Secara kumulatif, 62% praktisi mengakui adanya disharmoni pengaturan akibat interpretasi sektoral masing-masing institusi. Ketiadaan payung hukum integratif ini melahirkan standar ganda, seperti perbedaan batasan nilai kerugian dan klasifikasi delik yang bisa dihentikan perkaranya antara Polisi dan Jaksa.

Menyusul proporsi instansi Kehakiman tersebut, responden yang mewakili Kepolisian RI menempati urutan proporsi kedua dengan besaran persentase 28,6%. Posisi selanjutnya kemudian diisi oleh perwakilan dari pihak Kejaksaan RI yang melengkapi komposisi dengan persentase sebesar 23,8%.

Hasil survei yang dihimpun menunjukkan bahwa realitas disharmoni di lapangan cukup tinggi dirasakan oleh responden. Ditemukan sebanyak 43% responden yang merasa bahwa sangat ada tumpang tindih syarat formil dan materiil di antara institusi lembaga. Sementara itu, terdapat 19% responden lainnya yang merasa bahwa ada sedikit tumpang tindih.

Di sisi sebaliknya, kelompok yang merasa aman dengan keadaan regulasi saat ini tergolong lebih kecil. Tercatat hanya ada 38% responden yang secara spesifik merasa bahwa regulasi yang berjalan saat ini sudah sinkron.

Apabila digabungkan, secara kumulatif terdapat 62% praktisi yang menyadari dan mengakui adanya disharmoni pengaturan. Disharmoni ini secara eksplisit muncul sebagai akibat dari interpretasi sektoral yang diterapkan secara berbeda oleh masing-masing institusi.

Ketiadaan sebuah payung hukum yang integratif dan berjenjang ini pada akhirnya melahirkan standar ganda di lapangan. Sebagai wujud standar ganda tersebut, timbul perbedaan dalam menentukan batasan nilai kerugian serta klasifikasi delik mana saja yang perkaranya bisa dihentikan antara Polisi dan Jaksa.

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) pada hakikatnya memaksa instrumen sektoral seperti Perpol dan Perja untuk segera dilebur dan disesuaikan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Hal ini karena nilai *restorative justice* bukan lagi sebatas pedoman teknis, melainkan sudah menjadi landasan filosofis penjatuhan pidana. Melihat peradilan pidana sebagai *integrated criminal justice system*, mayoritas responden (57,1%) memilih pembentukan Undang-Undang Khusus atau Revisi KUHP sebagai opsi ideal, yang kemudian disusul oleh Pedoman Bersama Antar-Lembaga (23,8%) dan Peraturan Pemerintah turunan (14,3%). Fakta bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2024 beserta maraknya aturan baru sektoral di masa transisi ini, justru semakin membuktikan betapa mendesaknya urgensi Kodifikasi Nasional terpadu.

Sinkronisasi Regulasi dan Konsep Ideal

Hadirnya UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memaksa seluruh instrumen sektoral seperti Perpol dan Perja untuk segera dilebur dan disesuaikan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Nilai-nilai keadilan restoratif kini bukan lagi sebatas pedoman teknis, melainkan landasan filosofis penjatuhan pidana. Mengingat peradilan pidana adalah sistem yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*), fragmentasi aturan ini harus diakhiri. Dari preferensi aparat penegak hukum, pembentukan Undang-Undang Khusus atau Revisi KUHP menjadi opsi paling ideal yang dipilih oleh 12 responden (57,1%), disusul oleh Pedoman Bersama Antar-Lembaga (23,8%), dan Peraturan Pemerintah turunan (14,3%). Walaupun Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2024, maraknya aturan baru sektoral di masa transisi ini semakin membuktikan urgensi Kodifikasi Nasional terpadu terkait tata beracara *restorative justice*.

Kesimpulan

Implementasi penyelesaian perkara berbasis restorative justice saat ini masih dihadapkan pada realitas yang belum optimal. Kondisi tersebut terlihat secara nyata di berbagai tingkatan lembaga penegakan hukum, mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, hingga di ranah Pengadilan. Dalam praktiknya, pelaksanaan keadilan restoratif ini masih sangat kuat diwarnai oleh adanya disharmoni regulasi yang saling berbenturan. Disharmoni regulasi tersebut utamanya dipicu oleh ego sektoral yang masih melekat pada masing-masing institusi penegak hukum.

Kehadiran regulasi yang lebih tinggi yakni KUHP Baru pada akhirnya membawa kewajiban mendesak untuk melakukan harmonisasi aturan teknis. Seluruh instrumen sektoral yang saat ini ada wajib diselaraskan agar selaras dan sejalan dengan orientasi pemidanaan modern yang diadopsi oleh negara.

Oleh karenanya, diperlukan rumusan formulasi konsep yang dinilai paling ideal dan komprehensif untuk menyatukan pengaturan restorative justice di Indonesia. Formulasi ini wajib mengikat seluruh instansi penegak hukum secara universal. Formulasi terbaik yang direkomendasikan adalah dengan mewujudkan pembentukan sebuah Kodifikasi Nasional yang bersifat terpadu.

Kodifikasi Nasional ini dapat dibentuk dan diintegrasikan melalui tingkatan regulasi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang baru. Sebagai opsi alternatif yang juga setara, penyatuan ini bisa direalisasikan dengan mengesahkan sebuah Undang-Undang tersendiri yang secara spesifik mengatur restorative justice secara nasional.